



**PENETAPAN**

**Nomor 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

YULIASTUTI DWI RAHAYUNINGSIH binti JUMARNA, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.005 RW.004 Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNIANTO,S.H.,M.Kn, dan Rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum SAKA KEADILAN di Jl. Dr. Angka No.55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

BARRY PANCA BAYU SAKTI bin BAMBANG IRAWAN, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Grand Safira Babakan Blok D Nomor 6 Desa Babakan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 08 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana tersurat dalam Fotocopy Salinan Buku Besar yang sudah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Nomor : 0132/18/III/2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perum Grand Safira Babakan Blok D Nomor 6 Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sampai awal bulan November 2022 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak / keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dikarenakan :;
  - a. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat diantaranya memukul kepala dan mulut serta mencekik leher Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa takut, trauma dan sakit hati atas perilaku Tergugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat diantaranya mengatakan Penggugat anjing, bajingan, pergi kamu dari rumah saya jika tidak pergi akan saya seret kamu keluar. Selain itu ketika Tergugat marah Tergugat membanting pintu, tempat sampah, dan memecahkan asbak. ;
  - c. Tergugat sering mengancam Penggugat yang pada intinya Tergugat akan melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian tanpa alasan yang sah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal bulan November 2022 dimana Penggugat semakin merasa takut dan trauma dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat khawatir jika Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat nantinya keselamatan Penggugat terancam, oleh karena itu dengan sangat terpaksa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.005 RW.004 Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perum Grand Safira Babakan Blok D Nomor 6 Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. ;

6. Bahwa selama ini Penggugat sudah bersikap sabar dan berharap sikap Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik, akan tetapi harapan Penggugat hanyalah angan-angan belaka. Tergugat tidak mampu menjadi kepala keluarga yang baik serta panutan untuk Penggugat;

7. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra dari Tergugat (BARRY PANCA BAYU SAKTI bin BAMBANG IRAWAN) terhadap Penggugat (YULIASTUTI DWI RAHAYUNINGSIH binti JUMARNA). ;

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyatakan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 H. Oleh Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Ihsan, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Mahli, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sri Wahdani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2575/Pdt.G/2022/PA.Ba